Efektivitas Pelaksanaan Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Pangkalpinang dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan

Nadhiira Zalfaa, Bangka Belitung
ndhrzlf2212@gmail.com
Dr. Rio Armanda Agustian, Bangka Belitung
rioarmanda.agustian@yahoo.com
Feni Basmallah, Bangka Belitung
feni.ok990@gmail.com
Raden Ayu Idandi Revalia Calista, Bangka Belitung
calistaareeva@gmail.com
Resty Al Qarni, Bangka Belitung
restyalqarni@gmail.com
Atikah Rahma, Bangka Belitung
atikahrahma0803@gmail.com
Shinta Anugrah, Bangka Belitung
shintaanugrah03@gmail.com

Abstract

Restorative justice has become an important direction in Indonesian criminal law because minor criminal cases do not always require a trial and imprisonment to restore the interests of victims, offenders, and society. This study examines the effectiveness of restorative justice at the Pangkalpinang District Prosecutor's Office, with particular attention to termination of prosecution under Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020. The study uses a juridical-empirical approach based on statutory materials, institutional documents, published case records, and relevant scholarly studies. The analysis focuses on legal compliance, restoration of victims' interests, offender accountability, community participation, procedural efficiency, and implementation barriers. The findings show that restorative settlement in documented Pangkalpinang cases has operated in accordance with the principal procedural requirements, especially where the offender was a first-time offender, the criminal threat met the regulatory threshold, the loss was limited, and an unconditional peace agreement was reached. Its effectiveness is also supported by the availability of restorative justice facilities in all districts of Pangkalpinang. Nevertheless, effectiveness cannot be measured merely by the number of cases terminated; consistency of assessment, voluntariness of peace, transparency, and post-settlement monitoring remain necessary to prevent restorative justice from becoming only an administrative mechanism.

Keywords: *restorative justice, prosecution, minor crime, prosecutor, Pangkalpinang*

Abstrak

Keadilan restoratif menjadi arah penting dalam hukum pidana Indonesia karena perkara pidana ringan tidak selalu memerlukan persidangan dan pemenjaraan untuk memulihkan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat. Penelitian ini mengkaji efektivitas pelaksanaan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Pangkalpinang dengan menitikberatkan pada penghentian penuntutan berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris berbasis bahan peraturan perundang-undangan, dokumen kelembagaan, catatan perkara yang dipublikasikan, serta penelitian ilmiah yang relevan. Analisis diarahkan pada kepatuhan hukum, pemulihan kepentingan korban, pertanggungjawaban pelaku, keterlibatan masyarakat, efisiensi prosedur, dan hambatan pelaksanaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian restoratif pada perkara Pangkalpinang yang terdokumentasi telah berjalan sesuai syarat pokok, terutama ketika pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman pidana memenuhi batas yang ditentukan, kerugian relatif terbatas, dan perdamaian tercapai tanpa syarat. Efektivitasnya turut ditunjang oleh tersedianya Balai Restorative Justice di seluruh kecamatan Kota Pangkalpinang. Meskipun demikian, efektivitas tidak cukup diukur dari jumlah perkara yang dihentikan karena konsistensi penilaian, kesukarelaan perdamaian, transparansi, dan pemantauan pascapenyelesaian tetap diperlukan.

Kata Kunci: keadilan restoratif, penuntutan, tindak pidana ringan, kejaksaan, Pangkalpinang

A. Pendahuluan

Perubahan cara pandang terhadap penanganan perkara pidana tidak lagi hanya bergerak pada pertanyaan mengenai jenis hukuman yang patut dijatuhkan kepada pelaku, melainkan juga pada pertanyaan apakah proses pidana benar-benar memulihkan kerugian dan hubungan sosial yang terganggu. Pendekatan yang semata-mata berorientasi pada pembalasan dapat menyelesaikan status hukum suatu perkara, tetapi belum tentu menyelesaikan kebutuhan korban, tanggung jawab pelaku, maupun ketegangan yang tersisa di lingkungan sosial. Keadilan restoratif hadir dari kebutuhan tersebut dengan menempatkan pemulihan sebagai pusat penyelesaian, sehingga korban memperoleh ruang untuk menyampaikan kepentingannya, pelaku didorong bertanggung jawab secara nyata, dan

masyarakat dapat terlibat dalam membangun penyelesaian yang dapat diterima bersama.

Dalam tahap penuntutan, posisi kejaksaan menjadi penting karena jaksa memiliki kewenangan menentukan kelanjutan perkara setelah berkas dinyatakan lengkap. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 memberi dasar bagi penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dan menegaskan bahwa penyelesaian perkara tidak semata diarahkan pada pembalasan, tetapi pada pemulihan keadaan serta keseimbangan perlindungan kepentingan korban dan pelaku (Kejaksaan Republik Indonesia, 2020). Kehadiran aturan ini memperluas ruang bagi jaksa untuk menggunakan pertimbangan hukum yang tidak berhenti pada terpenuhinya unsur tindak pidana, sebab karakter perkara, kerugian, latar belakang pelaku, respons korban, serta manfaat penyelesaian juga menjadi bagian yang perlu diperhatikan.

Praktik di Kejaksaan Negeri Pangkalpinang memberikan konteks yang menarik untuk menilai persoalan tersebut. Salah satu perkara yang terdokumentasi adalah penghentian penuntutan perkara pencurian dengan Nomor 01/L.9.10.3/EOH.2/01/2022. Penelitian Saputra, Faisal, dan Haryadi menunjukkan bahwa proses penghentian penuntutan dalam perkara tersebut dilaksanakan sesuai tahapan yang berlaku, sedangkan pertimbangannya antara lain pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana dan ancaman pidananya tidak lebih dari lima tahun (Saputra et al., 2023). Catatan lain mengenai perkara yang sama memperlihatkan adanya kerugian yang relatif kecil, perdamaian tanpa syarat, dan motif pelaku mengambil telepon genggam agar dapat digunakan anaknya untuk mengikuti sekolah daring (Setiawan, 2022). Fakta tersebut memperlihatkan bahwa penyelesaian restoratif tidak berdiri di ruang abstrak, melainkan berhadapan langsung dengan keadaan sosial yang menyertai tindak pidana.

Dokumentasi Kejaksaan Negeri Pangkalpinang juga menunjukkan penghentian penuntutan perkara penganiayaan berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP pada April 2022 setelah perkara dipaparkan di Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung dan Kejaksaan Agung serta memperoleh persetujuan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Kejaksaan Negeri Pangkalpinang,

2022). Proses tersebut menandakan bahwa keputusan penghentian penuntutan bukan keputusan informal yang semata-mata mengikuti kehendak para pihak, sebab terdapat mekanisme pemeriksaan dan pengendalian berjenjang. Unsur pengawasan ini penting untuk menjaga agar perdamaian tidak berubah menjadi alasan otomatis untuk menghentikan perkara, terutama ketika terdapat ketimpangan posisi antara korban dan pelaku.

Penguatan infrastruktur sosial juga terlihat ketika Pemerintah Kota Pangkalpinang bersama Kejaksaan Negeri Pangkalpinang meresmikan Balai Restorative Justice di seluruh kecamatan pada Juli 2023. Balai tersebut dimaksudkan sebagai ruang penyelesaian yang melibatkan masyarakat dan tokoh setempat untuk mengembalikan keadaan setelah terjadinya konflik (Pemerintah Kota Pangkalpinang, 2023). Keberadaan ruang semacam ini memberi dukungan praktis terhadap gagasan bahwa keadilan restoratif tidak cukup hanya ditulis dalam peraturan, sebab pelaksanaannya membutuhkan tempat, fasilitator, penerimaan masyarakat, serta pola komunikasi yang memungkinkan korban dan pelaku berbicara secara aman dan setara.

Persoalan yang kemudian muncul adalah bagaimana efektivitas pelaksanaan tersebut dinilai. Efektivitas hukum tidak dapat dipersempit menjadi ada atau tidak adanya aturan, karena norma baru memperoleh makna ketika dapat dijalankan oleh aparat, diterima oleh masyarakat, dan menghasilkan tujuan yang hendak dicapai. Dalam konteks keadilan restoratif, penyelesaian dianggap efektif apabila prosedur hukum dipatuhi, korban benar-benar memperoleh pemulihan, pelaku memahami dan menjalankan tanggung jawab, kesepakatan lahir secara sukarela, serta penyelesaian mampu mencegah konflik berlanjut. Banyaknya perkara yang dihentikan memang dapat menjadi data pendukung, tetapi angka tersebut tidak otomatis membuktikan kualitas pemulihan.

Penelitian ini berangkat dari dua persoalan utama, yaitu bagaimana pelaksanaan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Pangkalpinang dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan dan faktor apa yang menentukan efektivitas pelaksanaannya. Tujuan penelitian diarahkan untuk menganalisis kesesuaian praktik dengan kerangka hukum yang berlaku sekaligus menilai efektivitasnya melalui aspek pemulihan korban, tanggung jawab pelaku,

partisipasi masyarakat, efisiensi proses, serta hambatan yang masih mungkin muncul. Pembahasan tidak dimaksudkan untuk menganggap seluruh perkara ringan layak dihentikan, melainkan untuk melihat batas yang membuat keadilan restoratif dapat bekerja tanpa mengurangi kepastian hukum dan perlindungan terhadap korban.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan yuridis digunakan untuk membaca dasar kewenangan kejaksaan, persyaratan penghentian penuntutan, serta prinsip keadilan restoratif yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Sisi empiris dibangun dari praktik yang telah terdokumentasi dan dipublikasikan mengenai pelaksanaan penghentian penuntutan di Kejaksaan Negeri Pangkalpinang, terutama perkara pencurian Nomor 01/L.9.10.3/EOH.2/01/2022 dan perkara penganiayaan yang dihentikan pada April 2022. Penelitian tidak menggunakan data wawancara yang tidak tersedia, sehingga penilaian efektivitas dibatasi pada bukti praktik yang dapat diverifikasi melalui dokumen kelembagaan, publikasi pemerintah, dan penelitian terdahulu.

Data penelitian terdiri atas data sekunder yang dibedakan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer mencakup Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bahan hukum sekunder diperoleh dari artikel ilmiah, repositori perguruan tinggi, publikasi resmi Kejaksaan, dan informasi Pemerintah Kota Pangkalpinang mengenai pembentukan Balai Restorative Justice. Pemilihan sumber dilakukan berdasarkan keterkaitannya dengan praktik di Pangkalpinang dan kemampuannya menjelaskan proses, pertimbangan, serta lingkungan kelembagaan pelaksanaan keadilan restoratif.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dengan menelusuri peraturan, catatan perkara, hasil penelitian, dan publikasi kelembagaan. Data kemudian dianalisis secara kualitatif dengan membandingkan persyaratan normatif dan praktik yang terdokumentasi. Ukuran efektivitas disusun melalui

lima indikator, yakni kepatuhan terhadap syarat dan prosedur, tercapainya pemulihan kepentingan korban, adanya pertanggungjawaban pelaku, keterlibatan masyarakat dan dukungan kelembagaan, serta efisiensi penyelesaian perkara. Analisis juga memberi perhatian pada keterbatasan data karena tidak semua hasil mediasi, kondisi pascapenyelesaian, atau tingkat kepuasan korban dipublikasikan secara rinci. Pembatasan tersebut diperlukan agar kesimpulan tidak melampaui bukti yang tersedia.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kerangka Hukum Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 menjadi pijakan utama pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif di tingkat kejaksaan. Aturan ini lahir dari kebutuhan untuk menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dengan menempatkan pemulihan sebagai orientasi penyelesaian perkara. Penghentian penuntutan tidak diberikan untuk seluruh tindak pidana, sebab peraturan membatasi penerapannya melalui syarat tertentu agar diskresi penuntutan tetap dapat diawasi. Secara umum, karakter pelaku, ancaman pidana, nilai kerugian, pemulihan keadaan, dan kesepakatan antara korban dengan tersangka menjadi unsur yang diperiksa sebelum suatu perkara dapat dihentikan (Kejaksaan Republik Indonesia, 2020).

Pembatasan tersebut menunjukkan bahwa keadilan restoratif berbeda dari sekadar perdamaian privat. Perdamaian merupakan bagian penting, tetapi jaksa tetap harus menilai apakah penghentian penuntutan sesuai dengan kepentingan hukum dan kepentingan masyarakat. Perkara yang memiliki dampak luas, pelaku berulang, atau kondisi lain yang dikecualikan tidak dapat serta-merta dihentikan hanya karena korban memberikan maaf. Posisi ini penting karena hukum pidana juga melindungi kepentingan publik, sehingga mekanisme restoratif perlu menjaga keseimbangan antara kehendak para pihak dan tanggung jawab negara dalam penegakan hukum.

2. Pelaksanaan Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Pangkalpinang

Perkara pencurian Nomor 01/L.9.10.3/EOH.2/01/2022 memperlihatkan bentuk konkret penggunaan pendekatan restoratif pada tahap penuntutan. Hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa proses penghentian penuntutan telah mengikuti prosedur yang berlaku dan mempertimbangkan status tersangka sebagai pelaku pertama serta ancaman pidana yang tidak melebihi lima tahun (Saputra et al., 2023). Karakter tersebut sejalan dengan kehendak Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 untuk membatasi penghentian penuntutan pada perkara yang secara proporsional masih dapat diselesaikan melalui pemulihan.

Pertimbangan dalam perkara itu tidak berhenti pada rumusan ancaman pidana. Nilai kerugian disebut relatif kecil, korban dan tersangka telah mencapai perdamaian tanpa syarat, sedangkan motif pengambilan telepon genggam berkaitan dengan kebutuhan anak pelaku untuk mengikuti pembelajaran daring (Setiawan, 2022). Motif tidak menghapus sifat melawan hukum perbuatan, tetapi konteks sosial memberi bahan bagi jaksa untuk menilai apakah pemenjaraan akan menghasilkan manfaat yang lebih besar dibandingkan pemulihan. Penyelesaian restoratif pada kondisi semacam ini memungkinkan tanggung jawab tetap diletakkan pada pelaku tanpa menjadikan pidana penjara sebagai satu-satunya bentuk respons negara.

Perkara penganiayaan yang dihentikan pada April 2022 memperlihatkan bahwa mekanisme restoratif juga dapat digunakan pada jenis perkara lain selama syaratnya terpenuhi. Catatan resmi Kejaksaan Negeri Pangkalpinang menyebut penghentian dilakukan terhadap perkara Pasal 351 ayat (1) KUHP dan telah memperoleh persetujuan setelah pemaparan pada tingkat Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Agung (Kejaksaan Negeri Pangkalpinang, 2022). Dua contoh tersebut menunjukkan adanya praktik yang tidak hanya bersifat simbolik, karena kewenangan penghentian penuntutan benar-benar digunakan terhadap perkara yang telah masuk ke tahap penuntutan.

Keberadaan Balai Restorative Justice di seluruh kecamatan Kota Pangkalpinang sejak 2023 memperluas dukungan kelembagaan terhadap penyelesaian berbasis dialog. Pemerintah kota menjelaskan bahwa balai tersebut dibangun sebagai ruang penyelesaian yang melibatkan tokoh agama dan masyarakat dalam proses perdamaian (Pemerintah Kota Pangkalpinang, 2023).

Infrastruktur ini berpotensi mendekatkan proses kepada masyarakat dan mengurangi kesan bahwa penyelesaian perkara hanya berlangsung di ruang formal aparat penegak hukum.

3. Efektivitas dari Aspek Kepatuhan Prosedur dan Kepastian Hukum

Efektivitas pertama dapat dilihat dari kesesuaian antara praktik dan syarat hukum. Pada perkara pencurian yang terdokumentasi, unsur pelaku pertama, ancaman pidana yang memenuhi batas, nilai kerugian yang terbatas, dan perdamaian telah menjadi dasar pertimbangan penghentian penuntutan. Temuan penelitian terdahulu yang menyatakan proses berjalan sesuai prosedur memberi indikasi bahwa Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dapat dioperasionalkan di tingkat Kejaksaan Negeri Pangkalpinang, bukan sekadar menjadi aturan normatif yang sulit diterapkan (Saputra et al., 2023).

Kepastian hukum dalam mekanisme restoratif tidak berarti setiap perkara dengan perdamaian harus memperoleh hasil yang sama. Kepastian justru terletak pada konsistensi kriteria dan keterbukaan alasan ketika jaksa menerima atau menolak permohonan penghentian penuntutan. Proses pemaparan berjenjang dapat mengurangi keputusan yang terlalu subjektif, tetapi kualitasnya tetap bergantung pada kelengkapan informasi mengenai korban, pelaku, bentuk pemulihan, dan kondisi sosial perkara. Standar yang jelas diperlukan agar masyarakat tidak melihat keadilan restoratif sebagai jalur khusus yang hanya dapat diakses oleh pihak tertentu.

Perkembangan hukum setelah berlakunya KUHP Nasional pada 2 Januari 2026 memperkuat kebutuhan harmonisasi. KUHP Nasional membawa pembaruan tujuan pemidanaan dan membuka ruang lebih luas bagi respons yang tidak semata-mata berbentuk pemenjaraan (Republik Indonesia, 2023). Praktik penghentian penuntutan berbasis keadilan restoratif karena itu perlu ditempatkan dalam kerangka baru secara hati-hati, terutama untuk memastikan kesesuaian istilah tindak pidana, ancaman pidana, dan ketentuan peralihan. Pembaruan hukum tidak menghilangkan pengalaman praktik yang telah dibangun, tetapi menuntut aparat memperbarui cara membaca syarat normatif agar keputusan tetap mempunyai dasar yang tepat.

Pada aspek ini, pelaksanaan di Pangkalpinang dapat dinilai bekerja secara fungsional berdasarkan perkara yang tersedia, meskipun data publik belum cukup untuk menyatakan bahwa seluruh perkara telah diterapkan dengan tingkat konsistensi yang sama. Penilaian efektivitas perlu membedakan keberhasilan kasus individual dari konsistensi institusional. Bukti dua atau beberapa perkara dapat menunjukkan mekanisme berjalan, sedangkan kesimpulan mengenai pola menyeluruh membutuhkan data jumlah permohonan, jumlah persetujuan, alasan penolakan, lama proses, dan profil perkara dalam periode tertentu.

4. Efektivitas dari Aspek Pemulihan Korban dan Pertanggungjawaban Pelaku

Ukuran paling penting dalam keadilan restoratif terletak pada pemulihan korban. Perdamaian yang dicapai tanpa tekanan dapat memberi korban ruang yang lebih besar dibandingkan proses pidana biasa, terutama karena korban dapat menyampaikan kerugian dan kebutuhan yang ingin dipulihkan. Dalam perkara pencurian Pangkalpinang, adanya perdamaian tanpa syarat menunjukkan bahwa korban menerima penyelesaian yang ditempuh, sementara konteks kerugian dan latar belakang perbuatan menjadi bagian dari pertimbangan (Setiawan, 2022). Informasi publik tersebut belum menggambarkan pengalaman korban secara lengkap, tetapi setidaknya menunjukkan bahwa keputusan tidak diambil tanpa adanya kesediaan korban.

Pertanggungjawaban pelaku dalam pendekatan restoratif juga berbeda dari pengertian bebas dari konsekuensi. Pelaku tetap dihadapkan pada perbuatannya, diminta mengakui kesalahan, menyampaikan permintaan maaf, dan memenuhi bentuk pemulihan yang disepakati. Pada titik ini, efektivitas sangat bergantung pada kualitas proses dialog. Permintaan maaf yang hanya dibuat untuk memenuhi administrasi akan kehilangan makna restoratif, sedangkan pengakuan yang lahir dari pemahaman atas dampak perbuatan dapat menjadi dasar yang lebih kuat untuk mencegah pengulangan.

Risiko yang perlu dijaga adalah munculnya tekanan terhadap korban agar menerima perdamaian karena hubungan keluarga, ketergantungan ekonomi, pengaruh tokoh masyarakat, atau keinginan mempercepat perkara. Kesukarelaan harus diperiksa secara nyata, bukan sekadar dibuktikan melalui tanda tangan pada

surat perdamaian. Jaksa perlu memastikan korban memahami pilihan yang tersedia, tidak mengalami intimidasi, dan memperoleh kesempatan menyampaikan keberatan secara aman. Perlindungan tersebut justru menentukan legitimasi penyelesaian restoratif karena keberhasilan tidak boleh dibangun dengan mengorbankan posisi korban.

Pemantauan pascapenyelesaian juga menjadi bagian yang sering kurang terlihat dalam publikasi. Efektivitas jangka pendek dapat diketahui dari tercapainya perdamaian dan dihentikannya penuntutan, sedangkan efektivitas jangka menengah membutuhkan informasi apakah kewajiban pelaku benar-benar dipenuhi, konflik tidak berulang, dan korban merasa pemulihan yang dijanjikan terlaksana. Ketiadaan data publik mengenai aspek ini tidak berarti pemantauan tidak dilakukan, tetapi membatasi penilaian akademik. Pengembangan dokumentasi agregat yang tetap melindungi identitas para pihak akan membantu evaluasi kebijakan secara lebih objektif.

5. Peran Masyarakat, Balai Restorative Justice, dan Efisiensi Penanganan Perkara

Keadilan restoratif pada dasarnya membutuhkan ruang sosial karena konflik pidana tertentu tidak hanya menyentuh pelaku dan korban, tetapi juga hubungan di lingkungan tempat mereka hidup. Balai Restorative Justice yang tersedia di seluruh kecamatan Kota Pangkalpinang memberi peluang bagi proses penyelesaian untuk lebih dekat dengan masyarakat. Keterlibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat dapat membantu membangun komunikasi, terutama ketika para pihak berasal dari lingkungan yang sama dan masih harus berinteraksi setelah perkara selesai (Pemerintah Kota Pangkalpinang, 2023).

Keterlibatan masyarakat tetap perlu ditempatkan secara proporsional. Tokoh masyarakat seharusnya berfungsi membantu dialog, bukan menggantikan kehendak korban atau menentukan hasil berdasarkan tekanan sosial. Pada masyarakat dengan relasi yang dekat, dorongan untuk segera berdamai dapat menjadi kuat sehingga fasilitator perlu peka terhadap ketimpangan kekuasaan. Keberadaan balai akan efektif apabila disertai standar fasilitasi, pemahaman mengenai hak korban, pencatatan proses, dan kemampuan untuk menghentikan mediasi ketika kesepakatan tidak lahir secara sukarela.

Dari sisi efisiensi, penghentian penuntutan dapat mengurangi tahapan yang harus dilalui perkara hingga persidangan dan pelaksanaan pidana. Manfaat ini penting bagi perkara yang dampaknya terbatas karena sumber daya penegak hukum dapat diarahkan pada perkara yang lebih serius. Efisiensi tidak boleh menjadi alasan utama yang menggeser tujuan pemulihan, sebab proses yang cepat tetapi mengabaikan hak korban tidak dapat disebut efektif. Efisiensi harus muncul sebagai akibat dari penyelesaian yang tepat, bukan sebagai tujuan yang memaksa para pihak untuk berdamai.

6. Hambatan dan Batas Efektivitas Pelaksanaan

Pelaksanaan keadilan restoratif menghadapi hambatan yang tidak selalu terlihat dari keberhasilan suatu perkara. Hambatan pertama berkaitan dengan pemahaman masyarakat yang masih dapat menyamakan keadilan dengan penghukuman. Ketika penghentian penuntutan dipersepsikan sebagai bentuk membebaskan pelaku, kepercayaan terhadap proses dapat menurun. Sosialisasi perlu menjelaskan bahwa penghentian penuntutan hanya dapat dilakukan dalam kondisi tertentu dan tetap menuntut pertanggungjawaban pelaku melalui pemulihan yang disepakati.

Hambatan kedua menyangkut konsistensi penilaian aparat. Peraturan memberikan ruang pertimbangan yang diperlukan karena setiap perkara memiliki konteks berbeda, tetapi ruang tersebut dapat menimbulkan variasi apabila indikator tidak diterapkan secara seragam. Pedoman internal, forum ekspose, dan pengawasan berjenjang membantu mengurangi masalah tersebut, sedangkan dokumentasi alasan keputusan dapat memperkuat akuntabilitas. Keputusan yang transparan juga penting untuk mencegah anggapan bahwa penghentian perkara dapat dinegosiasikan melalui hubungan personal atau kemampuan ekonomi.

Hambatan ketiga terletak pada kualitas perdamaian. Kesepakatan tertulis belum tentu mencerminkan pemulihan yang sesungguhnya apabila korban menerima karena tekanan atau pelaku sekadar mengejar penghentian perkara. Proses perlu memberi waktu yang cukup bagi korban untuk mempertimbangkan pilihan, memastikan tidak ada intimidasi, dan menilai apakah bentuk pemulihan realistis untuk dilaksanakan. Pada perkara yang melibatkan relasi kuasa kuat atau

risiko kekerasan berulang, kehati-hatian harus lebih tinggi karena mekanisme restoratif tidak boleh mengurangi perlindungan yang seharusnya diberikan negara.

Hambatan keempat berkaitan dengan ketersediaan data evaluasi. Publikasi mengenai keberhasilan penghentian penuntutan biasanya menonjolkan kronologi singkat, dasar pertimbangan, dan tercapainya perdamaian, sedangkan informasi mengenai kepuasan korban, kepatuhan pelaku setelah perkara dihentikan, atau pengulangan tindak pidana jarang tersedia. Tanpa data tersebut, efektivitas jangka panjang sulit diukur secara utuh. Kejaksaan dapat mengembangkan evaluasi berkala dalam bentuk data agregat yang tidak membuka identitas para pihak, misalnya jumlah perkara yang diajukan, diterima, ditolak, jenis pemulihan, waktu penyelesaian, dan tingkat pemenuhan kesepakatan.

Secara keseluruhan, praktik di Pangkalpinang memperlihatkan fondasi pelaksanaan yang nyata melalui penggunaan kewenangan penghentian penuntutan, mekanisme persetujuan, dan dukungan Balai Restorative Justice. Fondasi itu perlu dipertahankan dengan menempatkan kualitas pemulihan sebagai ukuran utama. Efektivitas tidak seharusnya dinilai dari semakin banyak perkara yang dihentikan, melainkan dari ketepatan memilih perkara, perlindungan terhadap korban, pertanggungjawaban pelaku, serta kemampuan penyelesaian untuk mencegah konflik berlanjut.

7. Implikasi Pelaksanaan terhadap Pembaruan Sistem Peradilan Pidana

Penguatan berikutnya perlu diarahkan pada tiga hal. Pertama, dokumentasi proses harus cukup rinci untuk menunjukkan alasan hukum dan alasan sosial penghentian penuntutan. Kedua, perlindungan korban harus menjadi bagian yang dapat diuji, termasuk pemeriksaan kesukarelaan dan pemenuhan kesepakatan. Ketiga, evaluasi pascapenyelesaian perlu dikembangkan agar institusi dapat mengetahui apakah tujuan restoratif bertahan setelah perkara secara formal ditutup. Ketiga aspek tersebut akan membantu menjaga keadilan restoratif dari dua risiko sekaligus, yaitu terlalu sulit digunakan karena birokrasi dan terlalu mudah digunakan tanpa pemeriksaan yang memadai.

Efektivitas pada akhirnya bersifat kontekstual. Mekanisme yang berhasil pada pencurian dengan kerugian terbatas dan perdamaian tanpa syarat belum tentu tepat untuk perkara lain yang memiliki korban rentan, pola kekerasan berulang,

atau dampak publik yang besar. Karena itu, pendekatan restoratif perlu dipahami sebagai pilihan hukum yang terukur, bukan sebagai kewajiban menyelesaikan sebanyak mungkin perkara di luar pengadilan. Prinsip proporsionalitas, perlindungan korban, dan kepentingan masyarakat harus tetap menjadi batas yang menentukan.

D. Kesimpulan

Pelaksanaan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Pangkalpinang telah memiliki dasar hukum dan praktik yang dapat ditelusuri. Perkara pencurian Nomor 01/L.9.10.3/EOH.2/01/2022 serta perkara penganiayaan yang dihentikan pada 2022 menunjukkan bahwa penghentian penuntutan digunakan ketika karakter perkara dan para pihak memenuhi pertimbangan yang ditetapkan, disertai proses perdamaian dan pengawasan dalam struktur kejaksaan. Keberadaan Balai Restorative Justice di seluruh kecamatan Kota Pangkalpinang turut memperkuat dukungan sosial dan kelembagaan terhadap penyelesaian berbasis pemulihan.

Efektivitas pelaksanaannya terlihat pada kemampuan mekanisme tersebut menghubungkan kepatuhan prosedur dengan kebutuhan pemulihan, tetapi kesimpulan mengenai efektivitas menyeluruh tetap harus dibaca secara terbatas karena data publik mengenai kepuasan korban, pemenuhan kesepakatan, penolakan permohonan, dan kondisi pascapenyelesaian belum lengkap. Penguatan ke depan perlu diarahkan pada konsistensi penilaian, pemeriksaan kesukarelaan korban, transparansi alasan keputusan, serta evaluasi pascapenyelesaian. Dengan langkah tersebut, keadilan restoratif dapat tetap menjadi mekanisme yang manusiawi dan proporsional tanpa mengurangi kepastian hukum maupun perlindungan terhadap kepentingan korban dan masyarakat.

Daftar Pustaka

[1] Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2025). Kalapas Pangkalpinang angkat isu restorative justice dan overkapasitas di Rakor DILKUMJAKPOL Kep. Babel. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

[2] Kejaksaan Negeri Pangkalpinang. (2022). Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif: Perkara tindak pidana penganiayaan Pasal 351 ayat (1) KUHP. Kejaksaan Republik Indonesia.

[3] Kejaksaan Republik Indonesia. (2020). Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 811.

[4] Pemerintah Kota Pangkalpinang. (2023). Komitmen memberikan rasa keadilan kepada masyarakat, Balai Restorative Justice kini tersedia di seluruh kecamatan se-Kota Pangkalpinang. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang.

[5] Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.

[6] Saputra, T. D., Faisal, & Haryadi, D. (2023). Restorative justice dalam proses penuntutan terhadap perkara pencurian di Kejaksaan Negeri Pangkalpinang. Reformasi Hukum, 27(3).

[7] Setiawan, A. (2022). Restorative justice terhadap pelaku tindak pidana ringan berupa pencurian di tingkat penuntutan. Jurnal ilmiah bidang hukum, 3(3).